



PUTUSAN MK 29 FEBRUARI 2024

- 2 Ketetapan Mengabulkan Penarikan Kembali
- 3 Putusan Ditolak
- 2 Putusan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima
- 4 Putusan Dikabulkan Untuk Sebagian (Putusan Nomor 84/PUU-XXI/2023, 94/PUU-XXI/2023, 116/PUU-XXI/2023, dan 6/PUU-XXII/2024)

READ MORE



<https://puspanlakuu.dpr.go.id/>



@puspanlak_uu



Ketetapan Nomor 7/PUU-XXII/2024 (UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Pemohon:

Adoni Y. Tanesab

Pasal yang diuji:

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009

Inti Permohonan:

Menyatakan frasa “undang-undang” dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai meliputi Putusan MK yang proses pemeriksaan dan pengambilan putusan dinyatakan terbukti melanggar prinsip independensi dan prinsip ketakberpihakan Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Amar Putusan:

Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.



**Ketetapan Nomor 9/PUU-XXII/2024
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023)**

Pemohon:

Adoni Y. Tanesab

Pasal yang diuji:

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang
diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023**

Inti Permohonan:

**Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023 bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

Amar Putusan:

Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.



Putusan Nomor 84/PUU-XXI/2023 (UU 28/2014 tentang Hak Cipta)

Para Pemohon:

PT Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw

Ketentuan yang diuji:

Pasal 10 dan Pasal 114 UU 28/2014

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 10 dan Pasal 114 UU 28/2014 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Para Pemohon.

Amar Putusan:

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;**
- 2. Menyatakan Pasal 10 UU 28/2014 yang menyatakan "Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis User Generated Content (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya".**
- 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.**
- 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.**



Putusan Nomor 94/PUU-XXI/2023 (UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)

Pemohon:

Muhammad Hafidz

Ketentuan yang diuji:

Pasal 82 dan Pasal 97 UU 2/2004

Inti Permohonan:

- 1. Menyatakan Pasal 82 UU 2/2004 inkonstitusional.**
- 2. Menyatakan frasa “putusan pengadilan hubungan industrial” dalam Pasal 97 UU 2/2004 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Pemohon.**

Amar Putusan:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.**
- 2. Menyatakan Pasal 82 UU 2/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberlakukannya keputusan dari pihak pengusaha”.**
- 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.**
- 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.**



Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 (UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum)

Pemohon:

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017

Inti Permohonan:

Menyatakan frasa “paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional” dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Pemohon.

Amar Putusan:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.**
- 2. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.**
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.**
- 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.**



Putusan Nomor 124/PUU-XXI/2023 (UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum)

Pemohon:

Partai UMMAT

Ketentuan yang diuji:

Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional atau perolehan kursi paling sedikit 4% dari jumlah kursi DPR RI untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima



Putusan Nomor 130/PUU-XXI/2023 (UU 17/2023 tentang Kesehatan)

Para Pemohon:

PB IDI, PB PDGI, DPP PPNI, PP IBI, dan PP IAI

Ketentuan yang diuji:

Perihal formil legitimasi lembaga negara pembentuk UU dan prosedur pembentukan UU, perihal kesesuaian prinsip pembahasan bersama antara DPR, Presiden dan DPD, prinsip keterlibatan dan partisipasi bermakna, perihal landasan yuridis putusan MK dalam NA dan Naskah RUU, perihal bentuk dan format pembentukan UU.

Inti Permohonan:

Menyatakan UU 17/2023 tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU menurut UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Amar Putusan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 6/PUU-XXII/2024 (UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 Kejaksaan Republik Indonesia)

Pemohon:

Jovi Andrea Bachtiar, S.H.

Ketentuan yang diuji:

Pasal 20 UU 16/2004

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 20 UU 16/2004 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Para Pemohon.

Amar Putusan:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.**
- 2. Menyatakan Pasal 20 UU 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung".**
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.**



Putusan Nomor 11/PUU-XXII/2024 (UU 32/2002 tentang Penyiaran)

Pemohon:

Wiwit Purwito

Pasal yang diuji:

Pasal 48 ayat (4) huruf e UU 32/2002

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 48 ayat (4) huruf e UU 32/2002 inkonstitusional sepanjang dimaknai larangan menampilkan tempat pendidikan sekolah setingkat SLTA/Sederajat atau memakai seragam sekolah peradegan percintaan lawan jenis.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



**Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024
(UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015
tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang)**

Para Pemohon:

Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan.

Pasal yang diuji:

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Para Pemohon.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 28/PUU-XXII/2024 (UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum)

Para Pemohon:

Partai Buruh dan Cecep Khaerul Anwar

Ketentuan yang diuji:

Pasal 384 ayat (4) UU 7/2017

Inti Permohonan:

Pasal 384 ayat (4) UU 7/2017 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Para Pemohon.

Amar Putusan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.